



SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN HIBURAN DI KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan hiburan dalam wilayah Kota Langsa dipandang perlu untuk melakukan penertiban sehingga dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam;
b. bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyebutkan bahwa usaha pariwisata antara lain meliputi penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dengan ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, SPA serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kota Langsa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang ...

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
 11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
 12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN HIBURAN DI KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang.

5. Usaha ...

5. Usaha Hiburan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hiburan.
6. Pengusaha Hiburan yang selanjutnya disebut pengusaha adalah setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Gelanggang bermain dan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
9. Gelanggang bola gelinding (*Bowling*) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga *bowling* sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
10. Rumah bilyar adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain bilyar sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
11. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan untuk menyanyi yang diiringi dengan alat musik disertai penyediaan jasa pelayanan makan dan minum dengan atau tanpa pemandu lagu.
12. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
13. Sarana dan fasilitas olahraga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolahraga atau ketangkasan baik di darat, air maupun udara dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
14. Panti pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
15. Mandi uap/sauna adalah mandi menggunakan uap dalam satu ruangan yang sudah dirancang secara khusus yang mana ruangan tersebut dapat mengeluarkan uap panas.
16. SPA *Solus Per Aqua* atau *Sanitias Per Aqua* dalam bahasa latin yang artinya kurang lebih mengupayakan/merawat kesehatan dengan memanfaatkan air.
17. Warung internet atau disingkat dengan warnet adalah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum.
18. Pameran adalah suatu kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan dan/atau menyebarluaskan informasi kegiatan tertentu di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu kepada masyarakat sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas.

19. Izin adalah persetujuan yang diberikan Pemerintah Kota Langsa kepada seseorang atau badan untuk tempat penyelenggaraan hiburan pada ruang tertutup maupun terbuka.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran qanun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan hiburan adalah :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan kreatifitas dan produktifitas para usaha hiburan; dan
- e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan hiburan untuk mengatur penyelenggaraan hiburan di kota yang selaras dengan nilai-nilai keislaman, kesusilaan, dan sosial budaya masyarakat di kota, serta mencegah timbulnya gangguan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP HIBURAN

Pasal 4

Hiburan meliputi :

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. karaoke, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar, dan bowling;
- h. kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- j. pertandingan olahraga.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Pengusaha yang akan menyelenggarakan hiburan harus terlebih dahulu memiliki izin penyelenggaraan dari Walikota

dan/atau ...

dan/atau Pejabat yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.

- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.

Pasal 6

- (1) Walikota wajib memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Walikota harus memberikan alasan penolakan secara tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diwajibkan :
 - a. menggunakan pakaian yang islami;
 - b. memasang surat izin penyelenggaraan hiburan di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum;
 - c. memberikan pelayanan yang baik kepada setiap orang yang menikmati hiburan;
 - d. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan;
 - e. mencegah penggunaan tempat hiburan dari kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, serta yang melanggar kesusilaan;
 - f. mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan; dan
 - g. mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh instansi atau petugas yang berwenang.
- (2) Pemegang izin penyelenggara hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilarang :
 - a. memindahkan tempat penyelenggaraan hiburan;
 - b. menyelenggarakan hiburan selain yang ditetapkan dalam izin;
 - c. memindahtangankan izin penyelenggaraan hiburan sebagian atau seluruhnya, kecuali atas izin Walikota;
 - d. melakukan usahanya berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan/atau tempat lain yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
 - e. mementaskan hiburan yang tidak sesuai dengan syariat Islam;
 - f. mengganggu kegiatan ibadah pada waktu shalat;
 - g. mempekerjakan pekerja di bawah umur;
 - h. menerima siswa SMA/SMK yang melakukan praktek kerja industri (prakerin) kecuali SMA/SMK yang memiliki program studi kurikulum sekolah; dan

i. menerima ...

- i. menerima pengunjung yang berseragam sekolah dan berpakaian tidak sopan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Setiap orang di daerah berperan aktif untuk melaporkan kepada petugas atau pejabat yang mempunyai tupoksi dalam penegakan qanun jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya kegiatan penyelenggaraan hiburan yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
- (2) Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib sesegera mungkin menindaklanjuti laporan yang diterimanya.
- (3) Petugas atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (4) Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan hiburan dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan hiburan, Walikota dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Kota terkait.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan, larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dapat dikenakan sanksi administratif, berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin sementara; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran qanun ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e dan huruf f diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan hiburan yang telah menyelenggarakan hiburan sebelum qanun ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan qanun ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya qanun ini.
- (2) Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memiliki izin, melanjutkan usahanya sampai berakhirnya izin dimaksud.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 19 September 2016 M
17 Dzulhijjah 1437 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 19 September 2016 M
17 Dzulhijjah 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

SYAHRUL TAHIB

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (2/37/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 1971042820012002